

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN KEADILAN
TERHADAP KORBAN KONFLIK DESA JAMBO KEUPOK
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUKHLIS AKBAR

NIM. 150801008

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1441 H/2020 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

MUKHLIS AKBAR
NIM. 150801008

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Phil Abdul Manan, M. Sc., MA

Pembimbing II



Ramzi Murziqin, MA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :
Mukhlis Akbar
NIM. 150801008

Padahari / Tanggal
Rabu : 29 Juli 2020
8 Dzul-Hijjah 1441

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua




Dr. Phil Abdul Manan, M. Sc. MA
NIP. 19027206212003121002

Sekretaris




Ramzi Murziqin, MA
NIP. 198605132019031006

Penguji I



Muhammad Thalal, A.c, M.Si, MED
NIP. 197810162008011011

Penguji II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc
NIDN. 2008048903

A R - Mengetahui, R Y

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlis AKbar
NIM : 150801008
Program Studi : Ilmu Politik
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/di batalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 Juni 2020

Yang Menyatakan,



Mukhlis Akbar
NIM. 150801008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Peran Pemerintah Terhadap Korban Konflik Di Jambo Kepok Aceh Selatan. Selawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di buat sebgai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (Fisip) Universitas Islam Negari Ar-Raniry Banda Aceh. Oeh sebab itu, semoga penulis skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk pebaikan di kemudian hari. Terimakasih kepada semuanya, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Dalam proses penulian skripsi ini, harus disadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahah dan motifasi serta partisifasii dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu dengan tulisan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih

kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda Zulfidri dan Ibunda Delima Simbolon, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyaknya bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk abang tercinta Rahman Wahyudi S.Hum beserta Adik-adik tercinta Ibnu Hamka dan Suria Ramadhani yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi dengan segera.
2. Bapak Dr.H. Warul Walidin, AK.,MA. Selaku Rektor UIN AR-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Ag., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr.Abdullah Sani Lc.MA. selaku ketua Program Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Teimakasih kepada bapak Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,MA dan Bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tugas akhir ini. Harus penulis akui banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan selama bimbingan dengan bapak Dr.Phil. Abdul Manan, M.Sc.,MA dan Bapak Ramzi Murzikin, MA.

6. Terimakasih Bapak.....selaku dosen penguji I dan Penguji II yang telah mencutahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.

7. Terimakasih kepada seluruh dosen fisip lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu , terimakasih atas ilmu yang di berikan selama ini.

8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar I,IP,seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis selama ini .semoga kita segera memakai toga.

9. Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan. Terimakasih atas keramahannya dan ketulusannya.

Hanya dengan iringan do'alah penulis berharap semoga kebaikan yang telah di berikan menjadi amal saleh dan di terima oleh Allah SWT. *Amiiin yaa Rabbal 'Almin*. Dari lubuk hati terdalam penulis mengakui pasti masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepan sangat penulis harapkan dari pembaca semuanya. **A R - R A N I R Y**

Banda Aceh, 20 Agustus 2020
Penulis,

Mukhlis Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Teori Proses Politik	11
B. Resolusi Konflik	13
C. Kata Operasional	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	21
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Profil Lokasi Penelitian	25
B. Peran Pemerintah Terhadap Korban Konflik Desa Jambo Kepok Kabupaten Aceh Selatan	28
C. Kondisi Sosial Korban Konflik Desa Jambo Kepok Kabupaten Aceh Selatan.	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Pemerintahan (Fisip)

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian


Lampiran 4 : SK Bimbingan

Lampiran 5 : Profil Informan

Lampiran 6 : Lembaran Hasil Observasi

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian Lapangan

Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan sebuah provinsi di ujung Barat Pulau Sumatera, letaknya yang sangat strategis sehingga dilirik dan diminati oleh berbagai negara di dunia.¹ Aceh juga menjadi suatu daerah yang memiliki hasil alam yang melimpah ruah, sehingga pemerintah pusat mempunyai inisiatif untuk mengambil hasil alam tersebut. Meskipun Aceh memiliki sumber daya alam melimpah namun sebagian besar penduduknya hidup di atas angka kemiskinan yang disebabkan oleh aliansi antara Jakarta dan kapitalisme internasional.² Hal tersebut, menimbulkan respon dari tokoh-tokoh Aceh salah satunya Hasan Tiro yang kemudian terbentuk sebuah pergerakan AM (Aceh Merdeka) seterusnya berubah menjadi GAM (Gerakan Aceh Merdeka).³

Awal masa konflik, masyarakat Aceh mengalami kekerasan berlapis, baik kekerasan fisik, psikis maupun kondisi sosial keagamaan dan ekonomi, juga diantaranya terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, penangkapan, pencurian dan penjarahan.⁴ Konflik di Aceh selama 30 tahun menjadi pukulan yang sangat berat bagi masyarakat, namun pasca Tsunami Aceh dan RI

¹Andri Nirwana, dkk, *Riak-Riak Sejarah Aceh (Mengungkap Perjuangan Masyarakat Mempertahankan Jatidiri)*, Ar-Raniry Press, IAIN Darussalam, (Banda Aceh: Desember 2017), hlm: 153.

²Adhiyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihat Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa*, "Rene Book, (Jakarta: 2016), hlm: 240.

³Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*, (Jakarta. PT. Grasindo, 2001), hlm: 30-31.

⁴Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Ameenpro, (Jakarta: 2002), hlm: 239.

melakukan perjanjian damai dan mengakhiri genjatan senjata. Perdamaian di Aceh bukanlah semata menjadi titik solusi dari permasalahan masyarakat, namun secara kasat mata perang dan genjatan senjata memang sudah berakhir. Akan tetapi tingkat kesejahteraan masih minim yang dirasakan oleh masyarakat Aceh dan khususnya para keluarga korban konflik.

Tragedi Jambo Keupok pada tanggal 17 Mei 2003 adalah sebuah peristiwa mengandung pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah Aceh Selatan. Peristiwa ini sebelumnya ada informasi dari seorang warga (*cuak*),⁵ kepada anggota TNI bahwa pada 2001-2002, Desa Jambo Keupok termasuk salah satu daerah basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aparat keamanan dengan melakukan razia dan menyisir ke kampung-kampung. Dalam operasinya, aparat keamanan sering melakukan tindak kekerasan terhadap penduduk sipil seperti penangkapan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan dan perampasan harta benda. Puncaknya pada 17 Mei 2003, sekitar pukul 7 pagi, sebanyak 3 (tiga) truk reo berisikan ratusan pasukan berseragam militer. Berbekal topi baja, sepatu lars, membawa senjata laras panjang dan beberapa pucuk senapan mesin, para tentara mendatangi Desa Jambo Keupok dan memaksa seluruh pemilik rumah keluarlelaki, perempuan, tua, muda,

⁵Kata *Cuak* berasal dari bahasa Aceh, sering juga disebut *Lalat Mirah* yang berarti orang yang memberikan informasi tentang keberadaan anggota GAM, baik orang yang terlibat langsung maupun orang yang hanya membantu orang-orang GAM. Istilah *Cuak* dalam tubuh militer dikenal dengan sebutan Tenaga Pembantu Operasi (TPO).

dan anak-anak semua disuruh keluar dan dikumpulkan di depan rumah seorang warga.⁶

TNI menginterogasi warga satu persatu dan menanyakan tentang keberadaan orang-orang GAM yang mereka cari selama ini. Ketika warga menjawab tidak tahu, pelaku langsung memukul dan menendang warga tanpa ada rasa belah kasihan. Akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan 4 warga sipil meninggal dunia dengan cara ditembak, juga 12 warga sipil lainnya meninggal dengan cara disiksa, dan dibakar hidup-hidup di dalam sebuah rumah kosong. Kemudian 3 rumah warga dibakar, 1 orang perempuan terluka dan pingsan terkena serpihan senjata, 4 orang perempuan ditendang dan dipukul dengan senjata laras panjang.⁷

Perlakuan kekerasan tersebut membuat warga harus segera mengungsi di desa tetangga dan menginap di sebuah mesjid selama 44 hari. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan kembali TNI ke desa tersebut dan melakukan penyiksaan yang sama terhadap warga. Peristiwa Jambo Keupok sudah 10 tahun yang lalu, namun warganya kurang memperoleh perhatian oleh pemerintah bahkan banyak keluarga korban masih mengalami trauma (gangguan psikologis). Adapun setelah peristiwa yang tragis ini banyak anak-anak dari keluarga korban yang putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan baik tingkat SMA maupun ke perguruan tinggi.

⁶Qahar Muzakkar, dkk, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011), hlm: 188.

⁷Laporan KKPK, *Koalisi Untuk Kebenaran Dan Pengungkapan Kebenaran Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan dan Memutus Rantai Impunitas*, (Jakarta: 2014), hlm: 146.

Melihat fenomena Jambo Keupok begitu teriris hati, rasa sedih dan tidak mampu menahan air mata. Akan tetapi peristiwa tersebut tidak cukup dengan menguras air mata untuk menutupi kesedihan mereka. Maka disini perlu ada perhatian khusus baik dari pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Agar warga Jambo Keupok khususnya korban kekerasan mendapat bantuan langsung dari pemerintah berupa rumah, uang, lapangan kerja, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya pemerintah sampai sekarang masih kurang memperhatikan keluarga korban dan tanggung jawab beserta perjanjian yang sudah dijalankan selama ini hanya menjadi tumpukan buku sudah lapuk yang tidak terpakai. Hal ini membuat keluarga korban merasa kurang diperhatikan atas apa yang telah mereka alami selama konflik dengan harus kehilangan suami, anak, dan harta benda.

Pada sidang paripurna, Selasa tanggal 11 bulan juli tahun 2006, secara bulat, seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Aceh menjadi undang-undang. Dengan persetujuan tersebut, "berakhir" pula segala macam tarik-menarik perumusan substansi undang-undang yang mengatur Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸

Kemudian, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintah

⁸Undang-Undang Pemerintahan Aceh Rentan Mandek", Kompas, 3 Oktober 2005.

Aceh menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kehadiran Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 akan menjadi babak baru praktik otonomi daerah di Indonesia. Pendapat seperti itu tentu akan ada benarnya kalau kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mampu membangun kehidupan politik dan ekonomi yang lebih baik guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keraguan bahwa Aceh sebagai daerah yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan akan dapat terlaksana dengan baik karena ada penilaian bahwa kewenangan Aceh tidak ditentukan dengan tegas dalam UU No 11 tahun 2006. Apalagi, dalam ketidaktegasan itu, Pasal 11 Ayat (1) UU No 11 tahun 2006 menyatakan: “pemerintah (pusat) menetapkan norma, standar, dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, kabupaten, dan kota.

Sesuai realita di lapangan menarik untuk dikaji kembali dengan meninjau beberapa penelitian tentang konflik di Aceh. Sebagaimana yang telah penulis kutip yaitu fenomena kekerasan politik pasca perjanjian helsinki, genap Aceh: tak hanya tanda tangan 2010, konflik vertikal antara Aceh merdeka dengan pemerintah pusat 1976-2005, pengaruh konflik GAM-RI terhadap sosial keagamaan, dan politik. Maka yang membedakan kajian dalam tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus pada peran pemerintah terhadap korban konflik dan kondisi kehidupan sosial warga Jambo Keupok di Aceh Selatan. Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti dengan judul

“Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban Konflik di Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah tragedi Jambo Keupok di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan keadilan terhadap korban konflik di Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat korban konflik pasca damai di Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah singkat tragedi Jambo Keupok di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemenuhan keadilan terhadap korban konflik di Jambo Keupok Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui kondisi kehidupan sosial masyarakat korban konflik pasca damai di Jambo Keupok Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Untuk menambah, memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik.

2. Secara praktis:

Untuk peneliti dapat menambah wawasan terkait kecenderungan masyarakat terhadap pandangan melihat peran pemerintah dalam pemenuhan keadilan terhadap korban konflik di Aceh khususnya di Jambo Keupok. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran dan dijadikan referensi untuk masyarakat dan mahasiswa khususnya bidang ilmu politik.

E. Gambaran Umum Penelitian

Jambo Keupok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kota Bahagia 12 KM dari ibu kota Kecamatan yaitu Bakongan Desa Jambo Keupok terletak di ujung perkampungan dengan luas wilayah keseluruhan 5.800 Ha, yang terbagi tiga dusun yaitu Suka Damai, Hilir dan Senebuek Kare dengan jumlah penduduknya 1.346 jiwa yang mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai petani sawah dan petani kebun serata sebagian kecilnya berdagang dan pegawai negeri baik guru maupun di kantor pemerintahan.⁹

Sejalan dengan perkembangannya Desa Jambo Keupok ini terdiri dari tiga dusun masing-masing memiliki jumlah penduduk dan kepala keluarga (KK) yang berbeda serta dipimpin oleh kepala dusun yang telah terpilih. Jumlah penduduk warga Desa Jambo Keupok berdasarkan profil desa tahun 2020 sebesar 1.346 jiwa yang terdiri dari 626 laki-laki dan 720 perempuan.

a. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai karakteristik dalam suatu masyarakat. Tingkat pendidikan suatu masyarakat akan

⁹Qahar Muzakkar, dkk...hlm: 188.

mencerminkan melalui sikap, prilaku juga prinsip hidup sehari-hari baik dalam bergaul, penyelesaian masalah, termasuk dalam menanggapi suatu yang telah berkembang yang masuk di tengah-tengah masyarakat¹⁰. Pendidikan mempunyai peran penting dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab.

Untuk mendukung keberlangsungan proses mewujudkan proses pendidikan terhadap masyarakat, diperlukan sarana yang memadai seperti sekolah serta dana pendidikan yang memadai untuk menunjang tingkat pendidikan agar lebih meningkat. Kemajuan pendidikan di wilayah ini didukung oleh adanya sarana pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tingkat pendidikan formal mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA serta pendidikan non-formal mulai dari tingkat TPA sampai pondok pesantren sampai jenjang yang lebih tinggi.

Berikut ini dapat dilihat sarana pendidikan formal dan non-formal yang ada di Desa Jambo Keupok.

Tabel 1:

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	SD	1
3	Tempat Pengajian Anak	1
	Jumlah	3

¹⁰Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Sgifa, 2005), hlm: 14.

b. Aspek Ekonomi

Mata pencarian warga di Desa Jambo Keupok ini bervariasi mulai dari petani, pedagang, wiraswasta, pegawai negeri serta yang paling mendominasi yaitu petani sementara itu dari pengamatan peneliti melihat keadaan sosial masyarakat tersebut sangat memprihatinkan selain daerahnya yang jauh dari kota serta agak sedikit tertinggal dari segi pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi.

c. Adat Istiadat

Adat istiadat ialah beragam dan bermacam kebiasaan/kelaziman dalam suatu wilayah, dalam satu perkampungan atau satu komunitas. Kebiasaan itu keberadaannya mengikut situasi, mengikut musim umpamanya suatu saat ada suatu musim masyarakat pertandingan layang-layang sebagai tanda bergembira merayakan panen padi, suatu waktu timbul pula musim olahraga dalam rangka merayakan salah satu hari besar, pada suatu waktu juga timbul pula musim berkembangnya kesenian dimana-mana masyarakat membentuk grub-grub kesenian seperti rapai geleng, top daboh, ratep meusekat dan pada bulan yang lain juga ada diadakan pesta baik itu menikah maupun sunatan.

Semua kebiasaan itu muncul dan hilang sesuai keadaan situasi terutama situasi ekonomi masyarakat, situasi keamanan. Situasi kehidupan yang mengikuti arah perkembangan zaman, serta dapat kita simpulkan adat-istiadat itu adalah kebiasaan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut tata kerama, budi pekerti, hiburan kesenian atau yang bersifat kebudayaan. Adat perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dimana perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting

dalam kehidupan masyarakat perkawinan juga merupakan salah satu hukum yang mengatur kesetabilan masyarakat. Melakukan perkawinan menurut syari'at Islam yang di kaitkan dengan adat istiadat berarti turut menjunjung hukum yang telah mengatur tata cara melakukan pelaksanaan perkawinan. Adat merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis akan tetapi selalu di akui dalam masyarakat keberadaannya.

Setiap masyarakat pada dasarnya merupakan kebiasaan tersendiri, serta melalui adat istiadat pula kita dapat mengenal ciri khas suatu bangsa. Demikian pula dengan masyarakat Desa Jambo Keupok salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kota Bahagia Aceh Selatan. Tentunya memiliki ciri khas dan keanekaragaman yang berbeda tentunya setelah konflik melanda 30 tahun lamanya juga mempengaruhi kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat Aceh. Pada umumnya tidak terkecuali warga Jambo Keupok ini juga cenderung ada perubahan karna efek dari dampak konflik yang berkepanjangan juga banyak mempengaruhi aspek-aspek penting di dalam masyarakat termasuk terhadap budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembangunan Perdamaian (*Pacebolding*)

Perdamaian merupakan suatu proses pertarungan multidimensional yang tidak pernah berakhir untuk mengubah peristiwa kekerasan. Perdamaian yang stabil relatif jarang terjadi dalam masyarakat, karena kondisi ini masih banyak pihak yang belum bisa menikmati perdamaian dengan maksimal seperti halnya dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Langkah awal untuk melanjutkan cita-cita yang lebih sempurna dalam menjalinkan perdamaian antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga masyarakat secara utuh.¹¹

Pembangunan perdamaian pasca konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca konflik.¹² Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring conflict*), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), harus

¹¹Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, SMK Grafika Desa Putra, (Jakarta: 2000), hlm: 14.

¹²Kofi Anan, *Prevention of Armed Conflict, Report of the Secretary General, United Nation*, New York, 2002, hlm: 23.

dipadukan dan dijalankan secara kontinum dalam pembangunan perdamaian pasca konflik.

Perdamaian yang sudah tercipta selanjutnya harus dibangun dengan proses-proses yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah konflik tersebut terulang kembali. Proses pembangunan perdamaian (peacebuilding) sebagaimana yang didefinisikan oleh Boutros Boutros-Ghali dalam laporannya *an Agenda for Peace* (1992), ialah sebagai rangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendukung berbagai struktur yang bertujuan untuk memperkuat dan mempersolid perdamaian sehingga dapat mencegah terulangnya kembali konflik.¹³

Pada dasarnya, pola-pola pembangunan perdamaian (peacebuilding) pasca konflik harus termanifestasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh. Tentunya kebijakan yang diambil tersebut haruslah berdasarkan kepentingan bersama dan dengan tujuan penciptaan kesejahteraan yang merata. Agar tidak terjadi konflik berulang. Namun searah dengan bergulirnya waktu, Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) secara implementasi dianggap beberapa kalangan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh secara keseluruhan akan permasalahan ekonomi, kesejahteraan, maupun kehidupan yang layak. UUPA sebagai sering dipandang hanya menguntungkan golongan tertentu.

¹³Dahlil Imran Ubaidullah, Tantangan Pembangunan Perdamaian Di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding (MOU) Helsinki. (Suatu Kajian Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS)) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2.No 4. November 2017, hlm: 1-20.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham, dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang Service State, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "development agent" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan

1. Keadilan Transisi

Lahirnya konsep keadilan transisional (transitional justice) dalam lintas studi ilmu hukum ketatanegaraan dan ilmu politik, merupakan satu konsep dari makna teleologis hukum dan politik itu sendiri. Sebab pada dasarnya tujuan kedua disiplin ilmu tersebut adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Kelahiran konsep keadilan transisional dalam lintas ilmu hukum ketatanegaraan adalah merupakan suatu tuntutan dalam menjawab berbagai peristiwa dan persoalan hukum yang berkembang seiring dengan

jatuhnya satu rezim otoriter, dengan menerapkan kekuasaannya tidak berdasar atas nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam suatu negara.¹⁴

Keadilan transisi merupakan masalah baru dalam kajian hukum dan politik yang mulai dibicarakan di berbagai belahan dunia. Pokok pembicaraan keadilan transisi adalah bagaimana menegakkan keadilan pada saat terjadi peralihan kekuasaan dalam suatu negara dari suatu rezim/orde yang sebelumnya berkuasa secara totaliter dan melanggar HAM kepada rezim baru.¹⁵ Dalam pengamatan Daan Bronkhors, keadilan transisi berkaitan erat dengan tiga suku kata yaitu kata kebenaran, dan kata rekonsiliasi, serta kata keadilan. Kata kebenaran mengandung makna bahwa suatu negara harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan di masa lampau baik yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, maupun yang lebih sering, dilakukan oleh rezim sebelumnya. Sedangkan kata rekonsiliasi didasari adanya kesadaran bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban tindakan represif harus dipulihkan dari pengalaman masa lampaunya, dan mencapai suatu kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari konflik dan kekacauan tersebut. Sementara itu kata keadilan dengan kosa kata keadilan retributif, keadilan historis, dimana peran dan prioritas yang diberikan keadilan dalam masa transisi berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.¹⁶

¹⁴Ruteil G. Teitel, *Transisional Justice*, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsam, 2004), hlm: 43.

¹⁵Syamsul Anwar, *Modul Kuliah Filsafat Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam (UII), 2007), hlm. 27.

¹⁶Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) *Truth and Reconciliation Commission*, 2005, hlm: 54.

Konsep dari keadilan transisi yaitu: *pertama*, keadilan transisi merupakan suatu penegakan keadilan di masa tertentu. *Kedua*, keadilan transisional sebagai sebuah konsep baru yang sejajar dengan konsep seperti keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan komutatif, atau keadilan retributif.¹⁷

Ada tiga alasan mengapa penyelesaian berbagai kasus masa lalu mendesak untuk segera dilaksanakan.¹⁸

1. Masa peralihan adalah masa yang strategis, momen paling tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM pemerintahan lalu yang autokratik dan sewenang-wenang. Dikatakan sebagai masa yang strategis karena pelaku pelanggaran HAM diharapkan masih dapat dimintai pertanggungjawabannya. Demikian pula barang bukti yang mendukung pengungkapan diharapkan masih dapat diinventaris, dan saksi-saksi maupun korban diharapkan pula masih dapat mengingat peristiwa dengan baik.
2. Penyelesaian kasus masa lalu mempunyai misi penting untuk mencegah impunitas, atau kekebalan dari para pelanggar HAM. Kesan bahwa para pelanggar HAM bisa bebas meninggalkan korbannya tanpa pertanggungjawaban tentu saja merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan nilai-nilai keadilan dan cita-cita negara hukum. Penetapan kesalahan terhadap pelaku penting agar doktrin *equality before the law* dalam negara hukum yang juga merupakan norma internasional dalam

¹⁷Wacana tentang “Jalan Ketiga” dan Keadilan Transisional. Kompas, 20 Juli, 2002, hlm: 14.

¹⁸K. Wardaya, “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi”, 2007, hlm: 20.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tidak hanya menjadi sekedar mitos.

3. Ketiga, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan memberikan keadilan dan pemulihan hak bagi para korban adalah adalah hak setiap orang yang dilanggar hak dasarnya sebagaimana diamanatkan Pasal 8 UDHR. Lebih jauh, pemberian keadilan bagi para korban adalah syarat mutlak tercapainya rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi atau perdamaian atau persahabatan baru akan mungkin terwujud, jika pelaku telah ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dan menjalani hukuman (atau kewajiban lain menurut hukum), dan pihak korban mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan nama baik. Tanpa adanya pengungkapan dan penetapan siapa yang salah dan bertanggung jawab dan kewajiban bagi pelaku (apakah untuk menjalani hukuman, meminta maaf dan atau memberi ganti rugi) akan sangat sukar dapat tercipta perdamaian dan persahabatan.¹⁹

Kurun waktu konflik tiga dekade di Aceh dimana sebuah perjanjian perdamaian atau penghentian pertempuran telah tercapai. Beberapa perjanjian sebelumnya telah berupaya untuk menghentikan kekerasan di Aceh, namun setelah sekian lama, tidak berhasil. Sehingga menjadi amat penting untuk terus memantau dan mengevaluasi upaya membangun perdamaian di Aceh untuk menjamin bahwa perdamaian dapat berkelanjutan. Walaupun telah banyak pencapaian, peningkatan ketegangan antar berbagai pihak telah menggarisbawahi

¹⁹Asvi W. Adam, 'Reparasi Masa Lalu', Jawa Pos, 18 Juli 2005.

kebutuhan untuk mengevaluasi proses perdamaian dari perspektif keadilan transisi.²⁰

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi secara semantik memiliki arti “memulihkan kembali relasi dan kepercayaan atas dasar penghormatan pada prinsip kemanusiaan di antara dua kelompok atau lebih yang dirusakkan oleh hubungan yang tak adil di masa lalu. Secara konseptual, rekonsiliasi merupakan sebuah gagasan politik yang lahir karena kepercayaan bahwa masa depan bersama yang lebih baik itu akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan masa lalu yang telah mencederai prinsip penghormatan terhadap relasi dan kepercayaan atas relasi itu.²¹

Dalam UU.No.27 tahun 2005, secara spesifik diartikan bahwa rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

Kemudian UU. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menurut Hayatullah Khumemeini, suatu rumusan singkat

²⁰Clarke Ross dkk, *Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan Transisi*, (Jakarta, International Center for Transitional Justice (ICTJ) , 2008), hlm: 1.

²¹Daniel Sparingga, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14-18 Juli 2003.

rekonsiliasi lain adalah *forgive but don't forget*. Artinya, kita dapat melangkah maju, namun jangan sampai melupakan sejarah tragedi kemanusiaan kita (ingatan kita bersama; *memoria passionis*) supaya apa yang telah terjadi tidak terulang lagi. Aspek penting lainnya adalah kaitan antara rekonsiliasi di tingkat pribadi dan tatanan sosial (*social order*) pada umumnya; atau dengan kata lain antara dampak pada pribadi orang dan dampak.

Untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu terkhusus di Indonesia, kemauan dan keberanian politik yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat mutlak diperlukan. Hal ini karena pengungkapan dan penuntasan pelanggaran HAM di negeri yang baru lepas dari belenggu pemerintahan yang otokratik adalah pekerjaan maha berat yang dipastikan akan mendapat resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan agar pelanggaran HAM masa lalu tetap tak tersentuh. Legitimasi dari rakyat adalah modal yang harus dimanfaatkan untuk terus mengadakan penyelidikan dan tindakan tindakan penyelesaian baik melalui pengadilan HAM maupun melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi.²²

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*) melalui mekanisme KKR merupakan fenomena yang umum yang diterapkan oleh pelbagai masyarakat di dunia dalam masa transisi dari masyarakat yang represif menuju masyarakat yang demokratis. Model ini telah digunakan oleh lebih dari 20 negara dengan nama dan mandat yang berbeda-beda, dan

²²Bacharuddin Jusuf Habibie, "Hakikat Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" (Masukan Untuk Panitia Khusus RUU Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilias DPR RI).

dengan keberhasilan dan kegagalan yang berbeda-beda pula. Tidak ada standar baku yang dapat digunakan dalam pembentukan KKR karena setiap negara memiliki kompleksitas permasalahan sosial dan politik yang berbeda-beda pula. Namun demikian, kita dapat menarik pelajaran dari pengalaman mereka, dalam kerangka menciptakan keadilan transisional (*transitional justice*).

B. Resolusi Konflik

Konflik dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim terjadi, adanya perbedaan dan pertentangan yang terjadi akibat adanya perbedaan keinginan tidak jarang mengalami eskalasi yang perlu diselesaikan untuk menciptakan perdamaian. Maka dari itu resolusi konflik digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu konflik.²³

Resolusi konflik merupakan sebuah terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat sebuah perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian kedalam berbagai tahapan sesuatu dengan dinamika siklus konflik. Menurut Lund, upaya untuk menciptakan suatu perdamaian tidak harus diawali dengan terjadinya perang dan tidak juga harus berakhir saat kekerasan bersenjata telah berakhir.²⁴

Kita harus melihat perdamaian sebagai sebuah proses untuk membongkar sumber-sumber kekerasan yang ada dalam struktur sosial. Upaya resolusi konflik harus ditempatkan dalam ruang gerak siklus konflik agar mendapatkan gambaran

²³Jack C Plano, *Kamus Analisis Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm: 50.

²⁴Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm: 25.

yang komprehensif tentang eskalasi konflik dan mendapatkan solusi yang paling tepat untuk mengatasi dinamika konflik yang spesifik.

Resolusi konflik menurut John Burton adalah, upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Kemudian membuat keputusan menjadi satu elemen terpenting dalam sebuah resolusi konflik. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman pengambilan mengalami transisi. Kebijakan di segala aspek sosial, kebijakan pribadi dan kebijakan nasional, merupakan hal yang di tuju sebagai hasil dari proses pengambilan dari keputusan-keputusan yang nantinya akan di ambil berdasarkan asumsi pengetahuan filsafat, ideologi dan kepentingan terhadap para pihak yang akan terlibat dalam resolusi konflik.²⁵

Istilah *peacebuilding* ini pertama kali muncul melalui karya Johan Galtung pada tahun 1975 dalam karyanya yang berjudul *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, Peacebuilding*. *Peacemaking* merupakan sebuah strategi ataupun upaya dalam mengakhiri sebuah konflik dengan cara menjembatani kedua belah pihak yang berkonflik. Dimulai dengan menghentikan kekerasan, bentrok fisik, kemudian memfasilitasi perjanjian tertulis. Waktu yang dibutuhkan untuk peacemaking terhitung singkat antara satu sampai empat minggu. Upaya peacemaking adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memberhentikan konflik (*conflict intervention*) melalui lobi, negosiasi, dan diplomasi. *Peacekeeping* adalah proses penjagaan keberlangsungan

²⁵Burton John W, *Conflict: Resolution and Prevention*, (London: Macmillan and New York: St. Martins Press, 1990), hlm: 32

perdamaian yang telah berhasil dicapai dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaga perdamaian tersebut.

Peacebuilding merupakan proses pengimplementasian perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan. Perdamaian yang berkelanjutan maksudnya adalah hilangnya permusuhan antara kelompok yang bertikai, yang mana juga akan menciptakan suatu tatanan sosial yang baru, yang memungkinkan semua individu untuk menggunakan potensi mereka tanpa khawatir kelompok yang lain akan memulai peperangan kembali. Dalam proses *peacebuilding* yang menjadi fokus adalah upaya untuk perubahan struktur dalam masyarakat yang menimbulkan ketidak-adilan, kecemburuan, kesenjangan dan kemiskinan.²⁶

Menurut Johan Galtung, *peacebuilding* merupakan proses pembentukan perdamaian yang tertuju pada implementasi praktis perubahan sosial secara damai melalui rekonstruksi dan pembangunan politik, sosial dan ekonomi.²⁷ Galtung lebih menekankan *peacebuilding* ini kepada proses jangka panjang, penelusuran konflik dan penyelesaian akar konflik, mengubah pandangan-pandangan yang kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak yang

²⁶MartinaFischer, *PeaceBuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina: Ten years after Dayton*, (Berlin, 2006), hlm: 4.

²⁷Johan Galtung, *Three Approaches to Peace: Peace Keeping, Peace Making Ang Peace Building*, (Kopenhagen:Christian Ejlers, 1975), hlm: 8.

bertikai dalam suatu formasi baru demi tercapainya *positive peace*.²⁸ Adapun *Positive peace* lebih menekankan kepada ketiadaan kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial serta terbentuknya suasana harmoni dan damai. Sementara *negative peace* ketiadaan kekerasan fisik, kondisi *negative peace* sama dengan *peacemaking*, yang dalam resolusi konflik bertujuan untuk menghilangkan ketegangan antara pihak yang berkonflik. Dalam *peacebuilding* yang ingin diwujudkan adalah *positive peace* dengan menciptakan struktur dan institusi perdamaian berdasarkan pada keadilan, dan kerjasama, serta secara permanen mengatasi penyebab konflik dan menghindari peristiwa yang sama.

C. Kata Operasional

1. Peran

Peranan berasal dari kata “peran” peran juga memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.”²⁹

Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau role dalam kamus *oxford dictionary* diartikan: *Actor’s part one’s or function* yang berarti aktor tugas seseorang atau fungsi.³⁰ Istilah “peran” dalam kamus besar

²⁸Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm: 65-68.

²⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2007), hlm: 845.

³⁰The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), hlm: 1466.

bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan maka seseorang yang diberi suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai.

Adapun peran yang dimaksud dalam tulisan ini adalah meninjau atau melihat sejauhmana perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga korban konflik di Desa Jambo Keupok dari awal damai sampai sekarang.

2. Konflik

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Dalam kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari

bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.³¹

Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.³²

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Adapun konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.³³ Dalam pengertian lain, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang atau kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.³⁴

Konflik yang penulis maksud disini adalah mengecek kembali penyebab dari perlakuan pihak T\NI terhadap warga Jambo Keupok dan juga menelusuri

³¹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm: 345.

³²Irving M Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm: 156.

³³Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm: 199.

³⁴J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm: 68.

kejadian tersebut yang menghilangkan puluhan nyawa dan harta benda warga sipil yang tidak terlibat dalam anggota GAM.

3. Jambo Keupok

Jambo Keupok merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kota Bahagia Bakongan Aceh Selatan, yang mana daerah ini memiliki sebuah cerita yang benar-benar terjadi sehingga Jambo Keupok menjadi suatu daerah yang di kenal di daerah Aceh bahkan sampai luar Aceh. Adapun yang membuat daerah ini sangat dikenal yang mana pada 17 Mei 2003 di tempat ini telah terjadi kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak militer sehingga banyak menelan korban jiwa yaitu masyarakat sipil adapun dari permasalahan yang terjadi di atas merupakan pokok dasar untuk peneliti melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya, ekonomi serta pendidikan anak korban atau masyarakat setempat dan penulis juga ingin melihat apa-apa saja bentuk uluran atau bantuan yang telah diberikan pemerintah Aceh.

Adapun Jambo Keupok yang penulis maksud adalah meninjau kembali lokasi peristiwa berdarah dan kondisi kehidupan sosial masyarakat khususnya keluarga korban konflik dari awal perdamaian sampai sekarang.

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang pernah diteliti yang mempunyai fokus kesamaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga dengan judul *Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*. Penelitian ini secara umum menganalisis persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh usai

perdamaian.³⁵ Dalam karya ini menjelaskan tentang kekerasan yang terjadi pasca perdamaian adalah kekerasan politik apabila ditinjau kebelakang perdamaian konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan Pemerintah Indonesia telah berhasil disepakati dengan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus ini. Faktanya, usai perdamaian kekerasan terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi. Tulisan ini juga menjelaskan aspek, ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata, masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setiap peringatan perdamaian korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan dengan tuntas.

Selanjutnya dalam buku Fazran Zain, *Geunap Aceh: Perdamain Tak Hanya Tanda Tangan*, Dalam Buku ini membahas tentang resolusi konflik dan membahas tentang Gerakan Aceh Merdeka itu berdiri.³⁶ Namun karya ini sedikit menyinggung tentang peran pemerintah terhadap korban konflik. Seterusnya juga diungkapkan oleh Kurnia Jayanti dalam buku, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*. Tulisan ini yang terkait dengan bangkitnya nasionalisme etnis Aceh sebagai

³⁵Muhammad Iqbal, *Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*, 2007.

³⁶Fazran Zain, *Geunap Aceh: Perdamain Tak Hanya Tanda Tangan*, Aceh Institute Press, (Banda Aceh, 2010), hlm: 5.

akses dari kebijakan pemerintahan pusat yang sangat sentralistik terutama dalam bidang politik.³⁷

Ditambah lagi oleh Nasrudin dalam tulisanya, *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Beragama, Sosial, dan Politik Rakyat Aceh*, Karya ini membahas tentang kehidupan agama, sosial dan politik rakyat Aceh, juga menjelaskan kontribusi dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Dalam tulisan ini, memberi gambaran tentang kondisi masyarakat Aceh pasca konflik. Kemudian dijelaskan juga oleh Qahar Muzakkar. dkk, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Tulisan ini memberi gambaran tentang kondisi kemanusiaan yang pernah dialami oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah disinggung dan diungkapkan di atas, konflik bersenjata telah mengakibatkan istri kehilangan suami, anak kehilangan ayah, orang tua kehilangan anak, anggota masyarakat kehilangan rumah karena dibakar, ribuan orang harus mengungsi, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan baik dan lancar. Tidak kurang pula orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, atau tidak lagi dapat berusaha dengan baik karena kondisi tak mengizinkan. Kondisi masyarakat yang paling menderita lahir batin adalah para pengungsi, khususnya di wilayah yang rawan konflik. Dalam hal ini, pemerintah tampaknya tidak mampu menangani dengan baik persoalan-persoalan

³⁷Kurnia Jayanti, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*, Skripsi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2010), hlm: 61.

³⁸Nasrudin, *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Beragama, Sosial, dan Politik Rakyat Aceh*, (Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm: 2.

yang alami oleh pengungsi. Sehingga terkesan bahwa pemerintah sebenarnya berpotensi pula untuk melanggar HAM terhadap para pengungsi.³⁹

Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*. Tulisan ini mengemukakan bahwa pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hanya saja, berdasarkan UU, KKR Aceh disebut sebagai bagian dari KKR Nasional, sedangkan KKR Nasional belum terbentuk hingga sekarang. Selain itu, ditemukan pula bahwa konsep kelembagaan KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban, dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM. KKR Aceh berasaskan keislaman, ke-Aceh-an, independensi, imparial, non-diskriminasi, demokratisasi, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum.⁴⁰

Fattaqun, *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Nanggroe Aceh Darussalam*. Menjelaskan bahwa partai Aceh berperan dalam menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara itu sebagai salah satu Fraksi di DPR Aceh dan juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya legislasi dan melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang

³⁹Qahar Muzakkar, dkk, *Fakta Bicara: Mengungkap...* hlm: 8.

⁴⁰Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, "Jurnal" *Lex Renaissance*, No. 2 Vol, 2 Juli 2017), hlm: 195-212.

menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, sosial budaya dan keamanan.⁴¹

Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*. Tulisan ini memuat peranan *Crisis Management Initiative* dalam Penyelesaian Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia (2005-2012)". Setelah pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh. Namun menemui jalan buntu, maka pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan baru dengan menggunakan pendekatan dialog dan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) terdapat perubahan lembaga dalam penyelesaian konflik Aceh, yakni mempercayakan NGO asal Finlandia yaitu "Crisis Management Initiative" sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Aceh. Dalam karya ini, juga membahas keberadaan GAM dan proses terbentuknya dengan adanya kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, CMI merupakan NGO yang bergerak di bidang resolusi konflik, musibah tsunami berpengaruh terhadap proses perdamaian, proses perdamaian dilakukan sebanyak lima putaran, kemudian CMI berhasil menyatukan keinginan kedua belah pihak.⁴²

⁴¹Fattaqun, *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Skripsi, Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan: 2017), hlm: 107.

⁴²Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*, dalam "Jurnal", *Historia: Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. II No. 2 (April 2019), hlm: 89.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah penulis jelaskan di atas, tentang konflik RI-GAM dan pasca Mou Helsinki, perdamaian di Aceh, konflik dengan pemerintah pusat, pengaruh konflik, politik hukum pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh, peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam, campur tangan asing di Indonesia: dan *crisis management initiative* dalam penyelesaian konflik Aceh (2005-2012). Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti fokus pada peran pemerintah terhadap korban konflik dan meninjau gambaran umum lokasi penelitian serta kondisi kehidupan sosial korban konflik di Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan. Maka dalam penelitian ini tidak ada unsur kesamaan baik dari objek maupun fokus kajiannya. Hanya saja terdapat persamaan sedikit dari ruang lingkup tentang korban konflik akan tetapi tetap berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif (*Qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam.⁴³ Selain itu, salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah adanya interaksi dan komunikasi antara subjek dan objek penelitian atau dengan fenomena yang diteliti. Karena pada dasarnya memang penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁴⁴

Penelitian kualitatif ini menggunakan model deskriptif analisis. Penelitian ini adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁵ Metode ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti atau menelaah mengenai peran pemerintah terhadap korban konflik di Jambo Keupok di Kabupaten Aceh Selatan.

⁴³Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: 1995), hlm: 73.

⁴⁴Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm: 51.

⁴⁵Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm: 60.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda untuk membantu dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang ada:

1. Sumber data primer yaitu: mengkaji atau menelaahdokumen peristiwa di Jambo Keupok dan tentang peran pemerintah terhadap korban konflik. Untuk lebih mendapatkan informasi peneliti juga mewawancarai secara langsung dengan instansi pemerintah dan masyarakat korban konflik
2. Sumber data sekunder yaitu: data yang berasal dari berbagai literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, data penelitian-penelitian yang sudah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap korban konflik dan sumber data lainnya yang dianggap mendukung penelitian skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi ini sebuah cara untuk mengumpulkan berupa data tertulis seperti literatur, buku-buku, teori, dalil atau hukum-hukum yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap korban konflik di JamboKeupok. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan dokumentasi yang dianggap relevan sesuai dengan objek yang akan dikaji.

2. Observasi

Untuk mengungkapkan fenomena di lapangan peneliti menggunakan teknik pengamatan (observasi). Dalam hal ini, peneliti berperan langsung dalam mengamati kondisi masyarakat korban konflik di Desa Jambo Keupok serta lainnya yang menyangkut dengan objek kajian. Dalam pengamatan ini, peneliti juga melakukan wawancara tidak langsung, tetapi percakapan atau pembicaraan itu akan diambil sebagai data pendukung. Adapun pengamatan secara terlibat, peneliti diharapkan dapat memahami, mempelajari, menjelaskan, dan menganalisis apa yang dirasakan oleh masyarakat korban konflik. Seterusnya peneliti dapat beradaptasi dan berkomunikasi langsung dengan informan yang diteliti.

3. Wawancara

Dalam proses pengambilan data dengan cara wawancara peneliti menggunakan wawancara secara terbuka, artinya dilakukan tidak disusun sedemikian rupa. Akan tetapi secara kualitatif dan berlangsung secara alami akan menjurus pada persoalan yang akan peneliti fokuskan. Adapun wawancara ini dapat dilakukan pada waktu dan kondisi dalam konteks yang dianggap paling tepat guna mendapatkan data secara rinci, jujur dan mendalam.⁴⁶ Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara secara langsung dengan instansi pemerintahan Aceh Selatan, tokoh masyarakat dan keluarga korban konflik.

⁴⁶Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University, Press, 2000), hlm: 58-59.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: metode fenomenologi, analisis fenomenologi yang dimaksud disini adalah: fenomenologi yang mengemukakan bahwa objek ilmu itu tidak terbatas pada yang *empiric* (sensual), melainkan mencakup fenomena yang tidak lain dari pada persepsi, peristiwa, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek tentang sesuatu di luar subjek yang mengandung sesuatu bersifat transenden.⁴⁷ Dalam hal ini penulis juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah peristiwa atau tragedi kekerasan dan peran pemerintah terhadap korban konflik di Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Miles dan Huberman (1994) analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁴⁸ Adapun mengenai ketiga jalur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, reduksi data juga bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi

⁴⁷Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm: 12.

⁴⁸Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994), hlm: 16.

data korban yang ada di Desa Jambo Keupok serta kesimpulan-kesimpulan yang kemudian dapat ditarik dan diverifikasi secara lengkap.

2. Display (penyajian data)

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan penyusunan informasi yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan korban konflik di Desa Jambo Keupok yang penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, kemudian informasi yang didapat disusun secara sistematis, terstruktur agar mudah dimengerti.

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya dan data yang valid. Setelah informasi tersusun penulis menyimpulkan hasil secara keseluruhan untuk dilakukan verifikasi data dan membandingkan dengan teori-teori yang masih relevan tentang peran pemerintah terhadap korban konflik di Jambo Keupok Aceh Selatan yang kemudian diverifikasi ulang agar data yang didapatkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Tragedi Jambo Keupok di Kabupaten Aceh Selatan

Pada tahun 2001-2002 Desa Jambo Keupok termasuk salah satu daerah basis GAM, kala itu negara masih merespon GAM secara represif.⁴⁹ Selanjutnya tepat pada tanggal 16 Mei 2003 TNI bergerak cepat memasuki rumah-rumah warga. Sambil menodongkan senjata memukul dan menendang, mereka memaksa penghuni rumah baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak untuk keluar dan berkumpul di halaman rumah milik seorang warga bernama Suma. Warga laki-laki dibariskan dan diinterogasi satu-persatu mengenai keberadaan anggota GAM. Abu Salam (Ule Balang GAM/Bupati GAM), Zaitun (Kapolres GAM) dan Alis (komandan operasi GAM) yang dicari-cari oleh TNI sejatinya telah lama lari dan bersembunyi di gunung. Warga benar-benar tidak memiliki petunjuk mengenai keberadaan para anggota GAM tersebut. Namun nampaknya para personel TNI sudah kesetanan, jawaban apapun yang diberikan oleh warga tetap dihadiahi dengan popor senjata. Bahkan warga dipaksa mengaku sebagai anggota GAM.

Tepat 17 Mei 2003 situasi di Desa Jambo Keupok semakin memanas, warga mendengar suara tembakan di lapangan Bakongan yang berada di depan pos militer. Warga menganggap ini sebagai pertanda akan segera dilancarkan sebuah operasi oleh TNI di daerah mereka. Benar saja, tak lama berselang terdengar suara iring-iringan truk reo TNI mulai memasuki Jalan Simpang Raja

⁴⁹Buletin, "Peristiwa Jambo Keupok Warga di Bakar Hidup-Hidup", Dimuat Juni 2016, hlm: 1.

melintasi desa-desa menuju Jambo Keupok. Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB tiga truk reo yang mengangkut ratusan personel gabungan PARAKO (Para Komando) dan SGI (Satuan Gabungan Intelijen) bersenjata lengkap yang bermarkas di pos Simpang Raja telah terparkir di Desa Jambo Keupok. Satu truk berada di dekat Gunung Batu, dua lainnya berada di sekolah dasar dan simpang irigasi.⁵⁰

Entah apa alasannya, Khalidi bin Lipah Linggam, seorang warga Jambo Keupok yang sedang berjalan pulang dari sungai diberhentikan oleh TNI di depan SDN Jambo Keupok. TNI memaksa Khalidi turun dari motornya. Sambil ditendang dan dipukul, Khalidi dibawa ke depan rumah seorang warga untuk bergabung dengan para warga lain yang sedang diinterogasi. Sesampainya di sana, bukannya berkurang siksaan yang ia terima justru bertambah. Ia kembali ditendang dan dipukul, bahkan kepalanya dibacok dengan parang. TNI mengakhirinya dengan menembak kepala Khalidi. Kemudian dengan nada mengancam berkata “inilah contoh bagi orang yang kasih makan GAM”.

Kasturi dan istri juga dipukul hingga tersungkur ke tanah, lalu seorang personil tentara menembakkan ke arah Zulaika. Serpihan peluru yang mengenai kaki Zulaika menyebabkan lebam di area lutut hingga ujung kaki. Tidak kuasa menahan sakit ia pun terjatuh pingsan. Sedangkan nasib Kasturi lebih tragis, ia ditembak di kaki kiri dan kepalanya hingga meninggal. Kasturi adalah korban kedua akibat kebiadaban TNI di Desa Jambo Keupok. Tidak cukup sampai di situ, TNI juga membakar rumah Kasturi. Harta benda di dalamnya yang berwujud

⁵⁰*Ibid...* hlm: 2.

45 mayam emas (1mayam 3,3gram), minyak nilam, biji pinang, motor, sepeda, onderdil motor dan barang-barang lainnya turut ludes menjadi abu. Selain menanggung sakit di leher, kini Nurhayati (anak mereka) harus menerima nasib menjadi yatim dan tidak memiliki rumah. Dalam kejadian tersebut ternyata bukan rumah Kasturi saja. Burrahman juga diambil paksa darirumahnya dan dibawa ke depan rumah Suma. Saedah, ibunda Burrahman, yang berusaha menahan anaknya dengan melingkarkan sarung, mengalami nasib yang sama dengan Zulaika, dihantam popor senjata hingga pingsan di depan meunasah (surau). Sedangkan Burrahman meninggalditembak di kepala. Kemudian seorang warga yang sedang berjalan bernama Budiman pun tak luput dari kebengisan TNI ia dipanggil, kemudian ditelanjangi dan disuruh berjoget. Lalu seorang tentara memasukkan moncong senjata ke rongga mulut Budiman dan menembaknya hingga meninggal.

Setelah menelan empat nyawa korban, aksi keji TNI belum juga berhenti justru semakin menggil. Ada dua belas orang lain yang masih berada di depan rumah seorang warga kemudian disuruh masuk kedalam lalu dikunci dari luar. Tidak lama kemudian rumah yang terbuat dari papan tersebut dibakar beserta ke duabelas orang di dalamnya yang masih hidup terbakar semua dan meninggal semua.

Akhirnya sekitar pukul 11.00 WIB, TNI meninggalkan lokasi kejadian, sementara warga yang tersisa mulai keluar dari tempat persembunyian dan mencari mayat-mayat korban untuk dikebumikan dalam satu liang lahat. Pasca peristiwa tersebut warga memilih mengungsi ke Masjid Istiqomah selama 44 hari, sebagiannya lagi ada yang mengungsi ke rumah saudara dan kerabat di

desa tetangga. Setelah peristiwa tersebut pemerintah setempat tidak beranimengunjungi lokasi kejadian untuk memberi bantuan. Adapun makanan dan bahan-bahan pokok lain mereka peroleh dari bantuan warga sekitar pengungsian.

Pasca tsunami dicabutnya status Darurat Militer di Aceh, lantas hal itu belummenyembuhkan luka para korban konflik. Banyak masalah yang belum terselesaikan bahkan sampai sekarang yang hanya sisa para wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim piatu akibat dari konflik yang berkepanjangan antara RI dan GAM.

Adapun yang membuat daerah ini sangat diingatsampai sekarang yang mana pada 17 Mei 2003 yang silam telah terjadi kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI terhadap warga sipil sehingga banyak menelan korban jiwa di Desa Jambo Keupok. Mengingat peristiwa 17 yang lalu tentang tragedi tersebut dan masih banyak kejadian lain di lapangan yang yang dirasakan oleh warga yang belum terungkap. Hal itu saat penulis melakukan wawancara dengan ibuMaritah yang mana saat wawancara berlangsung ibu tersebut menangis dengan penuh histeris dan sambil berkata bahwa kejadian tersebut seakan-akan baru kemaren terjadi.Begitulah rasanya yang dialaminya penuh dengan kenangan yang memilukan. Dalam proses wawancara juga timbul respon yang tidak enak di dengar dari anak Ibu Maritah yang berada di dalam kamar dengan cara menunjang pintu kamar tiga kali berturut-turut lalu mengatakanuntuk apa kalian datang kemari kalou hanya untuk mengungkit-ungkit kejadian masa lalu. Tambahnya lagi hanya untuk membuat ibu saya menangis kalau terjadi apa-apa kalian yang akan bertanggung jawab.

Selanjutnya kejadian hampir sama dengan ibu Zulaika sebagai salah satu istri korban yang mana ia tidak bersedia untuk diwawancarai. Akan dengan tetapi tiba-tiba ia menangis dan menceritakan tragedi terjadi yang menimpa suaminya bahkan saat berlangsungnya wawancara anaknya juga datang dan berkumpul tapi mereka tidak ingin di merseponi dikarenakan sudah bosan dan jenuh karena tidak diberikan bantuan apapun. Setelah beberapa penjelasan di atas, bahwa terlihat ada suatu kejenuhan yang terjadi terhadap keluarga korban. Bahkan semakin sering orang yang datang mewawancarai malah semakin mereka menghindarinya. Tragedi ini akan terus terdengar di telinga anak-anak dan menjadi memori yang tertanam sehingga akan terus berkembang cerita tragedi Jambo Keupok ini secara turun-menurun.

Adapun peristiwa itu, disebut dalam memori kolektif yang diartikan menjadi ingatan atau kesadaran sekelompok masyarakat di masa lalu. Hal ini mengingat kembali pada masa lalu dan dimaknai menjadi cerminan kehidupan sampai sekarang. Sedangkan menurut Budiawan sebuah ingatan seseorang atas pengalaman masa lalu yang hidup dalam masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pengalaman yang dihadirkan kembali pada masa kini lewat cerita dan gambar atau foto yang merepresentasikan kehidupan masa lalu.⁵¹ Narasi masa lalu yang diwariskan itu kemudian dijadikan ideologi masyarakat dalam berinteraksi dan asas berpendapat terhadap kejadian yang memberikan arah dan

⁵¹Budiawan, *Sejarah dan Memori*, (Jogyakarta: Ombak, 2013), hlm: 149-153.

tujuan berperilaku secara kolektif untuk keberlangsungan hidup bersama yang selalu ditandangi dengan alternatif wacana⁵².

Daftar Nama-Nama Korban Konflik Jambo Keupok Kabaupaten Aceh Selatan

NO	Nama Korban
1	Khalidi Bin Lipah Linggam
2	Amiruddin Bin Khatap
3	Tarmizi Bin Aliudin
4	Mukhminin Bin M.Tasin
5	Muktar Bin Syahmi
6	Usman Bin Balia
7	Sumandi Bin Jalaluddin
8	Abdurrahman Bin Muhammad
9	Budiman Bin Nyak lem
10	bustamibin MA 'usuf
11	Asri Bin Makmuha
12	Nurdin Bin Amiruddin
13	Kasturi Bin Bidin
14	Bupahman Bin M. Saleh
15	Saoli Bin Dulah Adat
16	Dulah Adat Bin Tgk.Tatin

⁵²Michael Billig, *Collective Memory, Ideology and the British Royal Family*, (London:Sage Publishing, 1990), hlm: 60.

B. Peran Pemerintah Terhadap Korban Konflik di Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan sebuah “permainan” atau apa yang “dimainkan” oleh seseorang.⁵³ Peran merupakan suatu yang dimainkan oleh aktor dalam suatu tujuan atau sebuah tugas yang harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya. Peran juga sebuah kombinasi antarposisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu. Peran dan status tidak dapat dipisahkan karena mempunyai aspek yang dinamis dan apa bila kebijakan sesuai dengan kedudukan yang dijalankannya.⁵⁴ Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang dibuat seseorang bagi masyarakat peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pasca damai tahun 2005, masih banyak pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah pusat khususnya pemerintah Aceh dalam menyukseskan transformasi konflik dari kekerasan menjadi perdamaian. Salah satunya adalah dengan melakukan rekonsiliasi agar dendam dan kebencian yang masih menyisa di dalam jiwa para korban bisa tergantikan dengan pemaafan dan penerimaan kebersamaan. “Perdamaian” tidak akan dekat pada sebuah “pembangunan” bila tidak adanya pemingkalian rekonsiliasi terlebih dahulu, karena itu merupakan sebagai pelestarian dan perawatan pahatan perdamaian melalui sebuah rekonsiliasi yang terbingkai.

⁵³Kamus Besar Bahasa Indonesia... hlm: 23.

⁵⁴Soerjono Soekonto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm: 243.

Peran pemerintah dan perlindungan hukum terhadap korban konflik memiliki beberapa unsur yang harus dijalankan sesuai dengan kebijakan dan pengawasan DPR-I dan Komnas HAM.⁵⁵

Pertama: Menjalankan sepenuhnya sistem penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh agar kepercayaan rakyat Aceh kembalitumbuh. Pemerintah berkewajiban agar hasil-hasilpenyelidikan yang telah, sedang maupun akan dilakukan-utamanya oleh Komnas HAM ditindaklanjuti secara efektif.Seluruh tindak kekerasan dan pelanggaran serius masa lalu harus diselesaikan secara hukum. Tindak lanjut yang sifatnya mendesak adalah tiga kasus yang pernah diselidiki Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Secara khusus, langkah ini juga dibarengi denganperlindungan terhadap warga yang menjadi saksi sekaliguskorban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, besertaanggota keluarganya.

Kedua: Pemerintah agar lebih memprioritaskan pendekatan dialog,bukan pendekatan keamanan yang selama ini telah gagalmembangun perbaikan kehidupan rakyat Aceh. Proses dialogantara pemerintah pusat dengan GAM harus terusdiupayakan. Dalam Ahah ini pemerintah perlu memberiperhatian ekstra terhadap eksploitasi kekayaan alam di Aceh agar dapat dinikmati oleh rakyat Aceh yang miskin danterpinggirkan.

Ketiga: Dalam kerangka penegakan HAM, pemerintah juga perlumenempatkan Aceh dalam prioritas pelaksanaan Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia yang telah disusun pemerintah tujuan memajukan situasi dan

⁵⁵KontraS, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KontraS, Februari, 2006), hlm: 14.

kondisi hak-hak asasi manusia di Aceh. Tidak terkecuali, membuka peluang besar bagi dibukanya suatu Komisi Perlindungan Anak dan Komisi Perempuan di Aceh yang memiliki fungsi penyelidikan di bawah kewenangan Komnas HAM.

Keempat: Pemerintah sebaiknya bisa lebih mengefektifkan kinerja aparat keamanan negara dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap seluruh warga sipil pada umumnya yang tidak terlibat konflik bersenjata, serta perlindungan dan jaminan keamanan terhadap aktivis hak-hak asasi manusia dan aktivis kemanusiaan yang bekerja di Aceh. Agenda ini amat krusial sebagai penghormatan atas harkat, martabat rakyat Aceh yang selama ini selalu dijanjikan, tanpa realisasi yang konsekuensi yang jelas.⁵⁶

Dalam hal ini, Komnas HAM perlu lebih memastikan efektifitas penyelidikan kasus korban konflik di Aceh. Sehingga lebih mampu meningkatkan perhatian kelembagaan terhadap berbagai masalah kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh terutama di Jamboreh Aceh Selatan. Kerangka mandat utamanya melakukan penyelidikan untuk keadilan dan jaminan keselamatan atas berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Aceh di masa lalu.

Beberapa prinsip hak-hak korban pelanggaran berat hak asasi manusia, yang perlu dipromosikan berkaitan dengan siklus impunitas yang terjadi di Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Jaminan atas hak untuk mengetahui (*the right to know*), korban kejahatan HAM dan masyarakat sipil berhak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Dalam hal ini pemerintah harus memberi jaminan atas

⁵⁶*Ibid...* hlm: 15-16.

berjalannya upaya penyelidikan-penyelidikan oleh pemerintah maupun yang dilakukan organisasi non pemerintah. Seluruh kondisionalitas itu juga harus mencakup jaminan atas keberadaan dan keselamatan saksi dan korban preservasi dan akses terhadap berbagai arsip yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan HAM yang pernah berlaku.

2. Jaminan atas hak untuk mendapatkan keadilan (*rightto justice*), terdapat dua prinsip umum yang penting dalam konteks hak atas keadilan, yakni perlindungan masyarakat dari upaya rekonsiliasi dan upaya pemaafan yang bertujuan untuk melanggengkan impunitas serta kewajiban negara untuk melaksanakan administrasi peradilan (*administration of justice*).
3. Jaminan atas hak untuk memperoleh reparasi (*rightto reparation*) jaminan reparasi bagi individu korban meliputi jaminan atas prinsip-prinsip restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta upaya khusus jika terdapat kasus yang berdampak pelanggaran HAM.⁵⁷

Hal ini terlihat dalam beberapa poin MoU dan jabarannya di dalam UU. No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Salah satu pokok pembangunan adalah pembangunan manusia yang imbas dari perang. Keadaan yang mewajibkan pemerintah Aceh bekerja ekstra, maka sebuah kejahatan bila dalam amanah tersebut tidak menampilkan hal-hal krusial dari sebuah pembangunan perdamaian. Tentu perdamaian tidak memada dengan sebatas jabat tangan antara elit, tetapi harus ditargetkan kepada masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan represif sebelumnya.

⁵⁷KontraS, *Aceh, Damai Dengan Keadilan...* hlm: 5-6.

Kebijakan atau peran yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kota Bahagia membuat proposal pembebasan lahan kepada Pemda Aceh Selatan untuk dibuat tugu enam belas 16. Tugu tersebut dibuat pada masa panglima daerah Arfan Manaf walaupun banyak menimbulkan pro dan kontra dari keluarga korban konflik dikarenakan letak bangunannya yang jauh dari lokasi tragedi Jambo Keupok. Sehingga keluarga korban tidak memberikan izin ditulisnya nama-nama korban di tugu tersebut. Adapun kebijakan seterusnya yang diambil oleh pemerintah setempat menghancurkan pagar sekolah setinggi 5 meter dan membelah jalan di daerah tugu tersebut sehingga letak di tengah-tengah jalan yang berbentuk bundaran serta menjadi jalan sentral Kecamatan Kota Bahagia sekaligus menjadi monument bersejarah dalam memperingati tragedi Jambo Keupok disetiap tahun.

Pemerintah Aceh selain memberi perlindungan hukum kepada keluarga korban konflik juga terus menggali kasus kekerasan yang dialami oleh beberapa warga di Desa Jambo Keupok juga memberi bantuan langsung dalam bentuk biaya santunan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zulaika, *pemerintah memberi bantuan dalam bentuk dana (biaya kematian) 2 tahap, yang pertama diambil langsung oleh keluarga korban yang diberikan di Tapaktuan. Sedangkan tahap kedua juga diberikan langsung kepada keluarga korban di Desa Jambo Kepok. Tambahnya lagi juga ada bantuan dalam bentuk usaha ternak kambing dan*

*diberikan biaya pendidikan kepada anak-anak korban yang di sekolahkan sampai tamat SMP.*⁵⁸

Selanjutnya dijelaskan oleh Siti Zaimi, *pemerintah juga memberibantuan dalam bentuk semen, pasir, dan uang tunai untuk rehab dan dibuat pagar area kuburan korban konflik.*⁵⁹ Seterusnya Istarab, *menjelaskan ada bantuan langsung dari pihak pemerintah yaitu melakukan sunatan (khitan) massal kepada anak-anak yatim korban konflik dan memberi santunan setahun sekali berupa uang tunai.* Hal ini ungkap ia lagi sudah menjadi tanggung jawab bersama terutama pihak pemerintah dan pihak kombtan GAM yang seharusnya memperhatikan keluarga korban konflik dan juga masyarakat umum lainnya agar pihak korban merasa diperhatikan oleh pemerintah meskipun bantuannya belum semaksimal mungkin.⁶⁰ Tambah lagi oleh Jalilon, *bahwasanya pemerintah ada memberi rumah dari pihak PU juga ada dana bantuan anak yatim. Akan tetapi tidak dikhususkan kepada keluarga korban saja, bahkan semua anak yatim di desa tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah.*⁶¹

C. Kondisi Kehidupan Sosial Korban Konflik Pasca Damai di Desa Jambo Keupok Kabupaten Aceh Selatan

Setelah perdamaian antara pemerintah pusat RI-GAM terlihat dampak yang sangat besar bagi masyarakat Aceh khususnya warga korban konflik Jambo

⁵⁸Hasil wawancara dengan Zulaika, selaku istri korban konflik Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 20 Mei 2020.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Siti Zaimi, selaku keluarga korban konflik Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 21 Mei 2020.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Istarab, selaku kepala Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 21 Mei 2020.

⁶¹Hasil wawancara dengan Jalilon, selaku keluarga korban konflik Desa Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 22 Mei 2020.

Keupok Aceh Selatan. Kondisi dan tatanan kehidupan sekan-akan berubah dengan adanya perjanjian damai, masyarakat terlepas dari tekanan teror, tindakan kekerasan, dan ruang gerak yang terbatas selama konflik. Dalam menyambut perdamaian tersebut, ada sebagian warga Aceh yang masih menetes air mata kesedihan, dikarenakan dengan kehilangan keluarganya sendiri, ada yang kehilangan ayah, ibu, kakak, adik, sanak saudara, dan harta benda akibat dari efek konflik yang berkepanjangan antara RI-GAM. Melihat pola kehidupan warga Jambo Keupok pasca konflik sangat memprihatinkan sampai sekarang, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja yang sangat sulit mereka terima dari pemerintah. Kondisi seperti itu, membuat mereka harus mulai dari awallagi dalam berjuang untuk menafkahi keluarganya.

Beberapa perjanjian yang diabaikan setelah dibuat yang mana didalamnya seharusnya ada jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah seperti memberi jatah hidup kepada mantan pasukan GAM baik itu jaminan hidup termasuk ekonomi, sosial yang layak. Didalam perjanjian tersebut bukan hanya memberikan kepada mantan kombatan saja tapi juga semua masyarakat sipil yang bisa menunjukkan kerugian yang jelas maka akan mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah Aceh. Bukan hanya lembaga-lembaga itu akan tetapi masyarakatnya banyak yang kurang diperdulikan khususnya di daerah-daerah basis konflik yang masyarakatnya masih trauma karna mengalami langsung kejadian itu, trauma itupun terbawa di alam kehidupan masyarakat sehingga terkadang sulit dan butuh waktu untuk melupakan kejadian itu sehingga kehidupan sangat sulit bahkan bukan hanya kesulitan dari

segi material akan tetapi secara kejiwaan mereka juga terganggu akibat kekejaman pada saat konflik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Idrus TM (BRA), lembaga resmi pemerintah yang mengurus masalah reintegrasi proses perdamaian di Aceh yang didirikan pada 15 Februari 2006 dengan SK langsung dari Gubernur Aceh dan BRA ini juga memiliki struktur di daerah ataupun di provinsi. Namun kaitan dengan korban konflik tidak ada peran dari pemerintah tingkat kabupaten/kota karena setiap usulan selalu dialihkan kepada pusat dan provinsi. Setelah dibentuk lembaga BRA ini tidak ada dukungan atau sokongan dari pihak pemerintah bahkan dari pihak BRA sendirimerasa kecewa. Dikarenakan setelah dijalankan program tersebut dengan di data nama korban dan dijanjikan beberapa bantuan. Akan tetapi pada realitanya tidak berjalاندengan apa yang diharapkan, karena tidak ada kucuran dana kusus dari pemerintah sehingga timbul tekanan kepada BRA yaitu tagihan dari pihak bersangkutan (kelurga korban konflik) atas bantuan tersebut.⁶²

Ditambah lagi oleh Said Fakhurazi, pada tahun 2018 ketua BRA Provinsi mengatakan bahwa ada bantuan 10 unit rumah, diminta KTP dan syarat lainnya akan tetapi rumah tersebut tidak sampai dan jelas adanya. Bahkan setiap tahunnya pemerintah kota hanya mengeluarkan dana untuk sewa kantor dan perlengkapan alatnya. Lembaga BRA ini bergerak tunggal yaitu hanya ketuanya saja tanpa ada struktur kepengurusannya serta gaji yang diberi pemerintah tiap tahunnya hanya kusus kepada ketua umum saja, Sehingga ini menjadi salah satu

⁶²Hasil wawancara dengan Idris TM, selaku mantan ketua BRA Aceh Selatan periode 2018-2020, tanggal 22 Juni, 2020.

*keluhan mengapa BRA ini sulit dalam menjalankan fungsi dan perannya selain kucuran dana dari pemerintah itu tidak ada. Bahkan menurut ia pihak pemerintah tidak ada data yang valid dan konsisten dari pemerintah kabupaten karna setiap tahunnya mempertanyakan berapa data mantan kombatan GAM, data Inong Baledan data korban konflik serta arsip pemerintah tidak ada data yang ril. Maka dari itu untuk bantuan kusus terhadap korban konflik terkendala pada data sehingga berdampak pada masyarakat khususnya keluarga korban konflik.*⁶³

Selain itu, pemerintah hanya terpaku pada jumlah 3.000 mantan petempur GAM, 6.000 sipil GAM dan 63.000 korban konflik. Mengandalkan jumlah uang atau dana yang dimiliki oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dari segi jumlah terlihat sangat sedikit dan tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat dan khususnya keluarga korban konflik. Sebagai pemerintah juga melibatkan unsur dari GAM untuk menyalurkan bantuan kepada 3.000 aktivitas reintegrasi ekonomi pada mantan GAM dan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat banyak tidak mengetahui perkembangan aktivitas reintegrasi ekonomi yang selanjutnya.⁶⁴

Awal-awal perdamaian diungkapkan oleh Mansati, *banyak pihak yang mendatangi keluarga korban dengan mengambil datapihak korban juga ada diberi bantuan berbentuk alat-alat perlengkapan rumah seperti, alat masak dan*

⁶³Hasil wawancara via telpon dengan Said Fakhurazi, selaku ketua BRA periode 2020-sekarang Aceh Selatan, 23 Juni 2020.

⁶⁴Muhammad Iqbal, *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh...*
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jhif71796314dfull.pdf>.

*lain-lainnya.*⁶⁵ Namun seterusnya dijelaskan oleh Yulida, *ada sebagian oknum yang memanfaatkan keluarga korban seperti menjual nama korban demi kepentingan kelompok atau perorangan. Bahkan warga yang benar-benar mengalami kekerasan tersebut tidak pernah merasakan apa yang seharusnya memang menjadi haknya. Kendatipun banyak bantuan seperti dana reintegrasi yang dibagikan pemerintah Aceh tidak sepenuhnya digunakan untuk bantuan korban sebagaimana selanyaknya. Adapun peristiwa kekerasan ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana dana reintegrasi yang dibagikan pemerintah Aceh tidak merata. Maka dinilai penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran, sehingga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan di atas derita para korban konflik Jamboe Keupok.*⁶⁶

Selanjutnya dijelaskan oleh Harnisah, *kondisi korban konflik Jambo Keupok sampai sekarang melakukan rekonsiliasi dengan sendiri dalam keadaan sadar yang mana keadaan tersebut seakan-akan menjadi sebuah tontonan oleh pihak pemerintah. Kondisi tersebut membuat mereka sendiri yang harus berjuang menyembuhkan luka dan kesedihan masa lalu dan mereka terus berjuang untuk mengembalikan kondisi kehidupannya seperti semula tanpa mengharap lebih dari bantuan pemerintah.*⁶⁷ Seterusnya juga diungkapkan oleh Amrizal, *secara realita rasa kepedulian pemerintah terhadap korban konflik terlihat masih kurang yang*

⁶⁵Hasil wawancara dengan Masanti, selaku keluarga korban konflik Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Yulida, selaku keluarga korban konflik Desa Jambo Keupok Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

⁶⁷Hasil wawancara dengan Harnisah, selaku keluarga korban konflik Desa Jambo Keupok Kecamatan, Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

*manasejauh ini pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dan hak mereka dengan maksimal, dikarenakan ada kendala anggaran yang dihadapi pemerintah sehingga sampai sekarang bantuan terhadap korban konflik belum tersalurkan sepenuhnya.*⁶⁸ Sambungnya lagi halini tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan pemerintah setempat untuk membuktikan rasa tanggung jawab terhadap warganya terutama yang mengalami kekerasan dimasa konflik.

Adapun kondisi kehidupan korban konflik sebagaimana yang dijelaskan di atas oleh keluarga korban konflik. Semenjak damai kondisi keluarga korban masih sama seperti sebelumnya, hanya saja ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk usaha dan diberikan modal. Bantuan itu sudah cukup membantu untuk kelangsungan hidup bersama keluarga. Hal lain juga dijelaskan bahwa bantuan dari pemerintah untuk membuka usaha menjahit setidaknya bisa membantu anak-anak untuk melanjutkan pendidikan meskipun tidak sama seperti orang lain. Namun kondisi seperti ini sudah sangat bersyukur karena masih ada pekerjaan yang bisa *معة الرانيري* menghasilkan uang.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Amrizal, selaku Ketua Pemuda Desa Jambo Keupok Kecamatan, Kota Bahagia, Aceh Selatan, 23 Mei 2020.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang peran pemerintah terhadap korban konflik di Jambo Keupok Aceh Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sejarah tragedi Jambo Keupok merupakan sebuah peristiwa pilu yang dirasakan oleh warga. Dimana tindakan pihak TNI dengan menyiksa warga tanpa ada rasa belahan kasian sedikitpun yang akhirnya menelan korban dan harta benda. Perlakuan kejam ini sama sekali tidak manusiawi dengan suka hati mereka lakukan tindakan kekerasan terhadap warga yang tidak bersalah.


Peran pemerintah terhadap korban konflik di Jambo Keupok sejauh ini sudah ada dengan memberi perlindungan hukum, mengungkap semua pelaku-pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut yang menghilangkan puluhan nyawa, harta, dan benda-benda yang berharga. Meskipun belum sepenuhnya terpenuhi hak para korban namun pemerintah sudah bertanggung jawab atas tragedi kekerasan yang menimpa warga Jambo Keupok tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga terus memantau kondisi keluarga korban baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja.

Kondisi kehidupan sosial korban konflik pasca damai bisa dikatakan sudah lebih baik dari sebelumnya, mereka sudah beraktivitas seperti warga-warga yang lainnya. Hanya saja keluarga korban masih dirasakan trauma atas kejadian 17 tahun yang lalu yang masih membekas sampai sekarang. Namun dalam hal ini

untuk mengurangi kesedihan keluarga korban pemerintah memberi bantuan baik dalam bentuk rumah, uang tunai, membuka lapangan kerja, dan membiayai semua anak-anak korban konflik sampai tamat SMA. Namun jika ditinjau lebih jauh lagi adakesenjangan dalam memberi bantuan kepada pihak korban, karena selama pasca damai mereka menerima uang tunai hanya dua kali. Setersunya tidak pernah lagi baik dari Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kecamatan, dan Keuchik Desa tersebut.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari data kepustakaan, temuan lapangan maupun dalam pengetikan sehingga tulisan ini menunjukkan belum komprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan atau masukan dari pihak akademisi, mahasiswa, dan para pembaca. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk membahas lebih lanjut dan membedahnya lagi secara mendalam pada penelitian berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal: Sebuah Ijtihat Politik, Renungan Seorang Anak Bangsa*, “Rene Book, (Jakarta: 2016).
- Asvi W. Adam, ‘Reparasi Masa Lalu’, Jawa Pos, 18 Juli 2005.
- Andri Nirwana, dkk, *Riak-Riak Sejarah Aceh (Mengungkap Perjuangan Masyarakat Mempertahankan Jati diri)*, Ar-Raniry Press, IAIN Darussalam, (Banda Aceh: Desember 2017).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2001).
- Burton John W, *Conflict: Resolution and Provention*, (London: Macmillan and New York: St. Martins Press,1990).
- Buletin, “Peristiwa Jambo Keupok Warga di Bakar Hidup-Hidup”, Dimuat Juni 2016).
- Bacharuddin Jusuf Habibie, “Hakikat Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi” (Masukan Untuk Panitia Khusus RUU Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilias DPR RI).
- Budiawan, *Sejarah dan Memori*, (Jogyakarta: Ombak, 2013).
- Chairul Fahmi, *Jejak Konflik Baru di Aceh, Kesbangpoldan Linmas* (Provinsi Aceh, 2014).
- Clarke Ross dkk, *Memperhatikan Korban: Proses Perdamaian di Aceh dari Perspektif Keadilan - Transisi*, I (Jakarta, International Center for Transitional Justice (ICTJ) , 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Daniel Sparingga, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Regim Otoritarian dan Penyelamatan Masa Depan di Indonesia”, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14-18 Juli 2003.

- Dahlil Imran Ubaidullah, Tantangan Pembangunan Perdamaian Di Aceh Pasca Memorandum Of Understanding (MOU) Helsinki. (Suatu Kajian Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS)) Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 2.No 4. November 2017.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Eka Auliana Pratiwi, Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012), dalam "Jurnal", *Historia: Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. II No. 2 (April 2019).
- Fazran Zain, *Geunap Aceh: Perdamain Tak Hanya Tanda Tangan*, Aceh Institute Press, (Banda Aceh, 2010).
- Fattaqun, *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam*, Skripsi, Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan: 2017).
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998).
- Johan Galtung, *Three Approaches to Peace: Peace Keeping, Peace Making and Peace Building*, (Kopenhagen: Christian Ejlertsen, 1975).
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Jack C Plano, *Kamus Analisis Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985).
- Kurnia Jayanti, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Dengan Pemerintahan Pusat di Jakarta Sejak Tahun 1976 Sampai 2005*, Skripsi, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2010).

- KontraS, *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan kontraS, Februari, 2006).
- Kofi Anan, *Prevention of Armed Conflict, Report of the Secretary General, United Nation*, New York, 2002.
- Khairil Akbar, Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, "Jurnal" *Lex Renaissance*, (No. 2 Vol, 2 Juli 2017).
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Aneerpro, (Jakarta: 2002).
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) *Truth and Reconciliation Commission*, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Laporan KKPK, *Koalisi Untuk Kebenaran Dan Pengungkapan Kebenaran Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan dan Memutus Rantai Impunitas*, (Jakarta: 2014).
- Mahmud, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung Sgifa, 2005).
- Martina Fischer, *PeaceBuilding and Civil Society in Bosnia Herzegovina: Ten years after Dayton*, (Berlin, 2006).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994).
- Michael Billig, *Collective Memory, Ideology and the British Royal Family*, (London: Sage Publishing, 1990).
- Nasrudin, *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Beragama, Sosial, dan Politik Rakyat Aceh*, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*, (Jakarta. PT. Grasindo, 2001).

- Ruteil G. Teitel, *Transisional Justice*, alih bahasa, Eddie Riyadi Terre, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsam, 2004).
- Syamsul Hadi, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Simon Fisher, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, SMK Grafika Desa Putra, (Jakarta: 2000).
- Syamsul Anwar, *Modul Kuliah Filsafat Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, (Yogyakarta: Universitas Islam (UII), 2007).
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University, Press, 2000).
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
-, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: 1995).
- Wacana tentang “Jalan Ketiga” dan Keadilan Transisional. Kompas, 20 Juli, 2002.
- Qahar Muzakkar, dkk, *Fakta Bicara: Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, (Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011).
- K. Wardaya, “Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Di Ujung Masa Transisi”, 2007.
- The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982).
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Rentan Mandek”, Kompas, 3 Oktober 2005.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang di tujukan kepada pemerintah Aceh Selatan dan pertanyaan-pertanyaan yang di tujukan kepada korban konflik dengan judul ‘ *Peran Pemerintah Terhadap Korban Konflik Di Jambo Kepok Aceh Selatan* ’

Pertanyaan-pertanyaan untuk Pemerintah Aceh Selatan

1. Sejauh mana pemerintah mengetahui kasus tragedi jambo kepok?
2. Apa saja indikator yang menandakan pemerintah itu ada untuk membantu keluarga korban tragedi jambo kepok?
3. Bagaimana pembuktian pemerintah bahwa yang menerima bantuan benar-benar keluarga korban konflik?
4. Apa langkah-langkah yang akan di lakukan pemerintah dalam membantu meringankan beban para keluarga korban konflik?
5. Apakah tanggung jawab sepenuhnya korban konflik dibebankan kepada pemerintah aceh selatan ataukah adanya tanggung jawab dari pihak lain?
6. Sejauh mana kontrol yang di berikan Pemerintah untuk mengevaluasi bantuan yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat korban konflik?

Pertanyaan-pertanyaan untuk masyarakat korban konflik

1. Apa yang telah bapak/ibu rasakan secara nyata setelah dilaksanakannya perjanjian damai mulai tahun 2005 hingga saat ini?
2. Apakah bapak/ibu pemerintah bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa keluarga bapak/ibu?
3. Bantuan dalam bentuk apa saja yang telah di berikan oleh pemerintah kepada bapak/ibu untuk meringankan beban hidup keluarga para korban konflik?
4. Bagaimanakah kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga korban konflik yang bapak/ibu rasakan pada saat sekarang ini?
5. Bagaimana Harapan Pemerintah Aceh Selatan kepada masyarakat korban konflik setelah di berikan bantuan kepada korban konflik?

LEMBARAN PBSERVASI

Berikut ini adalah aspek-aspek yang di amati untuk penelitian di Jambo Kepok Aceh Selatan dari tanggal 18 Mey 2020 – 10 Juni 2020 untuk judul skripsi ‘ Peran Pemerintah Terhadap Korban Konflik Di Jambo Kepok Aceh Selata.’

Aspek yang diamati dan ditemukan dalam penelitian

- A. Peneliti ingin mengetahui atau melihat katagori pelanggaran HAM di Desa Jambo Kepok Aceh Selatan.
- B. Peneliti ingin melihat bagaimana pembangunan di desa jambo kepok baik dalam aspek sosial,ekonomi dan pendidikan.
- C. Setelah 17 tahun tragedi jambo kepok apakah masih ada keluarga koban yang masih trauma atau rasa takut yang berlebihan ketika melihat atribut yang mirip dengan milik tentara.
- D. Apakah Kurangnya rasa keadilan dari negara yang didapatkan masyarakat korban konflik di Jambo Kepok.






Foto 1. Gerbang Masuk Desa Jambo Kepok



Foto 2. Tugu Enam Belas



Foto 3. Wawancara Bersama Pak Camat Kota Bahagia



FOTO 4. Wawancara Bersama
Ketua BRA Aceh Selatan Priode 2018-2020



Foto 5. Wawancara Dengan Ibuk Zulaika



Foto 6. Wawancara Dengan Ibu Siti Zaimi



Foto 7. Wawancara Dengan Ibuk Jalilon



Foto 8. Wawancara Bersama Ibuk Harnisa



Foto 9. Wawancara Dengan Ibuk Maritah



Foto 10. Wawancara Dengan Ibuk Yulida



Foto 11. Wawancara Dengan Kepala Desa Jambo Kepok



Foto 12. Wawancara Dengan Ketua Pemuda
Desa Jambo Kepok